



PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** Tempat tgl,lahir Surabaya 12-02-1984 Umur 40 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Karyawan swasta .,Alamat Jalan Kandangan Jaya 2/15 RT. 005/RW. 001, Kel. Kandangan Kec.Benowo, Kota Surabaya (Sebagai Pemohon I)
- 2. KASIJANTO bin MUNARI.** Tempat tgl,lahir Surabaya 03-02-1953 Umur 71 Tahun.Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Wiraswasta .,Alamat Jalan Kandangan Jaya 2/15 RT. 005/RW. 001, Kel. Kandangan Kec.Benowo, Kota Surabaya (Sebagai Pemohon II)
- 3. WASRITAH binti SIREN.** Tempat tgl,lahir Mojokerto 01-12-1957 Umur 66 Tahun.Agama Islam.Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga .Alamat Jalan Kandangan Jaya 2/15 RT. 005/RW. 001, Kel. Kandangan Kec.Benowo, Kota Surabaya.(Sebagai Pemohon III)

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus terlampir kepada : - **Gede Jaya Purnama, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan,** yang beralamat kantor Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, Telp. 0822 3135 0441. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2024 , dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1121/Kuasa/2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2024 dengan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO** telah melakukan Perkawinan dengan **BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** pada tanggal **12 maret 2010**
2. Bahwa, selama Perkawinan tersebut **HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO** dan **BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** belum dikaruniai anak
3. Bahwa pada tanggal **27 November 2023**, **HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29112023-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,
4. Bahwa **Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO**, semasa hidupnya dan meninggal dunia beragama islam.
5. Bahwa **Kedua orang tua dari Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO**, yakni: Bapak **KASIJANTO bin MUNARI** dan Ibu **WASRITAH binti SIREN** masih hidup.
6. Bahwa selain dengan **BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** , **Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO** tidak memiliki suami dari perkawinan lain dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO** pada Tanggal **27 November 2023**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

7.1 **BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** sebagai suami

7.2 **KASIJANTO bin MUNARI** sebagai Ayah Kandung

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



7.3 WASRITAH binti SIREN sebagai Ibu Kandung

8. Bahwa, Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, BPJS , pensiunan , dana Kematian ,dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.** yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

10. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO ,tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO ,tetap di dalam penguasaan ahli waris.;

11. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO,sesuai hukum waris islam .;

12. Bahwa nama HENY SUSANTI dan atau HENY SUSANTI . S.KH. adalah nama atau identitas satu orang yang sama.;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

14. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : “**Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris**”, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

15. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO**, yang meninggal pada Tanggal **27 November 2023** adalah :
 - 2.1 **BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI** sebagai suami
 - 2.2 **KASIJANTO bin MUNARI** sebagai Ayah Kandung
 - 2.3 **WASRITAH binti SIREN** sebagai Ibu Kandung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Brian Agustyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Brian Agustyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasijanto , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasijanto , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wasritah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heny Susanti, S.KH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/07/III/2010 atas nama Brian Agustyan dengan Heny Susanti , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Bayu Sasmito bin Kasijanto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Graha Suryanata E 2/14 RT 004, RW 005 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik Pewaris;
 - bahwa, saksi kenal dengan Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2023 dan semasa hidupnya almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bryan Agustyan bin Agus Jani. Dan tidak dikaruniai anak ;
 - bahwa, almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto yang bernama Kasijanto dan Ibunya yang bernama Wasritah binti Siren masih hidup;
 - bahwa, saksi tahu Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto;
2. Nama Sulastri binti Kasijanto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Bulak Ploso RT 008, RW 004 Desa Kedung Rukem Kecamatan Benjeng Kab.Gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Pewaris ;
 - bahwa, saksi kenal dengan Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto;
 - bahwa, Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2023 dan semasa hidupnya almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bryan Agustyan bin Agus Jani. Dan tidak dikaruniai anak ;
 - bahwa, almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto yang bernama Kasijanto dan Ibunya yang bernama Wasritah binti Siren masih hidup;
- bahwa, saksi tahu Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1121/Kuasa/2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto, yang wafat pada tanggal 27 Nopember 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan kedua orang tua almarhumah; sebab ayah dan ibu almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- bahwa Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto. telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Brian Agustyan bin Agus Jani , dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak
- bahwa Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2023,;
- bahwa ayah dan ibu kandung Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto sampai sekarang masih hidup
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Heny Susanti alias Heny Susanti. S.KH. binti Kasijanto adalah Brian Agustyan bin Agus Jani (suami), Kasijanto bin Munari (Ayah kandung dan Wasritah binti Siren (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيًّا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾

النساء:٧﴿

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah HENY SUSANTI alias HENY SUSANTI . S.KH. binti KASIJANTO, yang meninggal pada Tanggal 27 November 2023 adalah :

- 2.1. BRIAN AGUSTYAN bin AGUS JANI sebagai suami
- 2.2. KASIJANTO bin MUNARI sebagai Ayah Kandung
- 2.3. WASRITAH binti SIREN sebagai Ibu Kandung

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya; ;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Daftar rincian

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp.		100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		250.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.		100.000,00
5. Biaya PNPB	Rp.		10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00	
<hr/>			
Jumlah	Rp	510.000,00	

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 11 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)